



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlu dilakukan penyempurnaan susunan organisasi, tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 - a. sekretariat;
 - b. bidang Perumahan;
 - c. bidang Kawasan Permukiman;
 - d. bidang Pertanahan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Perumahan terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Perumahan dan Bangunan;
- b. seksi Penyediaan Perumahan; dan
- c. seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Rumah Swadaya.

3. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Seksi Pengendalian Perumahan dan Bangunan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Perumahan dan Bangunan berada dibawah Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Pengendalian Perumahan dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (3) Seksi Pengendalian Perumahan dan Bangunan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan tata cara dan prosedur pengawasan dan pengendalian perumahan dan bangunan;
 - b. melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan bangunan sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian terhadap perubahan dan penyimpangan penggunaan lahan sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku;
 - d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap bangunan sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku;
 - e. melaksanakan inventarisai terhadap bangunan gedung daerah/peninggalan;
 - f. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya izin mendirikan bangunan;
 - g. memberikan kajian teknis atau telaah dan meneliti terhadap kelayakan teknis bangunan;

- h. melaksanakan pengendalian tertib bangunan dan keselamatan bangunan;
- i. menerbitkan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG); dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Rumah Swadaya

Pasal 19

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Rumah Swadaya berada dibawah Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Rumah Swadaya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Rumah Swadaya mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pendataan dan identifikasi rumah (data rumah, backlog, rumah tidak layak huni) di daerah;
 - b. melaksanakan pendataan dan inventarisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - c. melakukan koordinasi dan perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan serta program dibidang perumahan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan publikasi sistem informasi manajemen;
 - e. melaksanakan pembangunan dibidang perumahan swadaya;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi program-program bantuan prasarana, sarana dan utilitas bagi rumah swadaya;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan perencanaan pembangunan, evaluasi serta koordinasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas perumahan PNS;
 - h. melakukan . . .

- h. melakukan evaluasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas rumah umum, rumah susun, rumah khusus dan rumah komersial;
- i. melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam persiapan pembangunan rumah swadaya;
- j. melaksanakan sosialisasi untuk menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program Bantuan Stimulasi Rumah Swadaya (BSPS);
- l. melaksanakan verifikasi terhadap usulan masyarakat dan badan hukum terkait program dan kegiatan dibidang rumah swadaya;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 23 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas :

- a. seksi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman;
- b. seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
- c. seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

5. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Seksi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Pasal 24

- (1) Seksi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman berada dibawah Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (3) Seksi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan keterpaduan infrastruktur permukiman;


- b. menyusun keterpaduan perencanaan dan kemitraan Infrastruktur Permukiman
- c. pencegahan, pemanfaatan, pengendalian dan peningkatan kualitas permukiman dan perumahan kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- d. penyelenggaraan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal, 26 - 11 - 2018

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 26 - 11 - 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR : 75

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 74 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 - 11 - 2018

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI BATANG HARI
[Signature]

SYAHIRSAH SY